



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CATATAN PUTUSAN

Nomor : 304/Pid.C/2022/PN.Gpr.

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Jumat**, tanggal : **9 September 2022**, dalam perkara terdakwa :

: **PONIYEM Binti (Alm) SUKADI**;

Susunan Sidang:

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.BA., M.H. .... Hakim ;

SUKRI SAFAR, SH ..... Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap	: <b>PONIYEM Binti (Alm) SUKADI.</b>
Tempat lahir	: Kediri.
Umur	: 52 Tahun
Tanggal Lahir	: 05 Desember 1970
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Jl batam Rt 05 Rw 14 Ds Gedangsewu Kec Pare Kab Kediri;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pedagang.

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Kediri pada Hari : Jumat, tanggal : 9 September 2022, Nomor : B/229/IX/REN.4.1.3/2022/Satsamapta;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 14 (empat belas) botol miras jenis kuntul;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

**1. DAFFA RAIHAN A. dan 2. ANANDYA FAHMI ARISENA.**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Rumah atau toko tempat berjualan milik Terdakwa PONIYEM Binti (Alm) SUKADI yang beralamat di Jl batam Rt 05 Rw 14 Ds Gedangsewu Kec Pare Kab.Kediri, ditemukan barang bukti berupa minuman keras jenis :

- 14 (empat belas) botol miras jenis kuntul;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Catatan Putusan Nomor 304/Pid.C/2022/PN Gpr hal 1 dari 4 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa : PONIYEM Binti (Alm) SUKADI tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resor Kediri dan surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 2 Jo Pasal 17 Perda Kab. Kediri, No.04 Tahun 1962, sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri, No.04 Tahun 1977 Huruf C Jo G Jo Pasal 25 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf e Jo. Pasal 50 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **PONIYEM Binti (Alm) SUKADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) botol miras jenis kuntul;**dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);**

Demikianlan diputuskan pada hari : **Jumat**, tanggal : **9 September 2022**, oleh kami **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.BA., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUKRI SAFAR, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penyidik, selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**SUKRI SAFAR, S.H**

**ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.BA., M.H**

Catatan Putusan Nomor 304/Pid.C/2022/PN Gpr hal 2 dari 4 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)